



KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 422/140 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI LONGGAR  
KECAMATAN ARU TENGAH SELATAN

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Negeri Longgar Kecamatan Aru Tengah Selatan, perlu ditetapkannya Izin Operasional bagi Taman Kanak-Kanak Negeri Longgar Kecamatan Aru Tengah Selatan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 422/128 Tahun 2019 tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Longgar Kecamatan Aru Tengah Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Longgar Kecamatan Aru Tengah Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);


Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 16 Juli 2019

BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttt

JOHAN GONGA

Salinan sesuai dengan Aslinya

  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,  
NOVY EDWIN M. SOLISSA